



SALINAN

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 2017  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
BIDANG MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelayanan di bidang spektrum frekuensi radio di wilayah perbatasan dan daerah perkembangan wilayah, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis bidang monitor spektrum frekuensi radio di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
- b. bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan persetujuan terhadap penyempurnaan kriteria klasifikasi dan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis bidang monitor spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam huruf a berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/310/M.KT.01/207 tanggal 31 Mei 2017 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KLASIFIKASI

Pasal 1

- (1) Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program;
- b. pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, dan pemantauan spektrum frekuensi radio;
- c. penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standard perangkat pos dan informatika;
- d. pelaksanaan pengukuran dan validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio;



- e. penyampaian Izin Stasiun Radio dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Pengguna Frekuensi serta pendampingan penyelesaian piutang Biaya Hak Pengguna frekuensi radio;
- f. pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio;
- g. pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio;
- h. pelaksanaan ujian amatir radio; dan
- i. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

#### Pasal 4

- (1) Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas, yaitu:
  - a. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I;
  - b. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II; dan
  - c. Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio.
- (2) Bagan organisasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB II

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I

#### Pasal 5

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
- b. Seksi Pemantauan dan Penertiban;
- c. Seksi Sarana dan Pelayanan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat.
- (2) Seksi Pemantauan dan Penertiban mempunyai tugas melakukan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan, penertiban, penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika, pengukuran serta validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio.
- (3) Seksi Sarana dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyampaian Izin Stasiun Radio dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Pengguna Frekuensi, pendampingan penyelesaian piutang Biaya Hak Pengguna frekuensi radio, pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum, pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio, serta pelaksanaan ujian amatir radio.

#### Bagian Kedua

##### Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II

#### Pasal 7

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
- b. Seksi Pemantauan dan Penertiban;
- c. Seksi Sarana dan Pelayanan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat.

- (2) Seksi Pemantauan dan Penertiban mempunyai tugas melakukan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan, penertiban, penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika, pengukuran serta validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio.
- (3) Seksi Sarana dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyampaian Izin Stasiun Radio dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Pengguna Frekuensi, pendampingan penyelesaian piutang Biaya Hak Pengguna frekuensi radio, pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum, pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio, serta pelaksanaan ujian amatir radio.

#### Bagian Ketiga

#### Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio

##### Pasal 9

Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio terdiri atas:

- a. Petugas Tata Usaha dan Rumah Tangga;
- b. Petugas Pemantauan dan Penertiban;
- c. Petugas Sarana dan Pelayanan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

##### Pasal 10

- (1) Petugas Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat.
- (2) Petugas Pemantauan dan Penertiban mempunyai tugas melakukan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan, penertiban, penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika, pengukuran serta validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio.



- (3) Petugas Sarana dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyampaian Izin Stasiun Radio dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Pengguna Frekuensi, pendampingan penyelesaian piutang Biaya Hak Pengguna frekuensi radio, pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum, pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio, serta pelaksanaan ujian amatir radio.

#### Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Monitor Bidang Spektrum Frekuensi Radio.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### TATA KERJA

#### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, Kepala Seksi, dan

Kepala Sub Bagian masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

#### Pasal 14

Kepala Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika mengenai hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 15

Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

#### Pasal 16

Setiap unsur di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

#### Pasal 17

Setiap pimpinan Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.



#### Pasal 18

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### Pasal 19

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

#### Pasal 20

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

#### Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

### BAB IV

#### ESELONISASI

#### Pasal 22

- (1) Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I merupakan jabatan struktural eselon IV.a. atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.
- (6) Petugas dan Ketua Kelompok merupakan jabatan non eselon.

## BAB V LOKASI

### Pasal 23

- (1) Sejak berlakunya Peraturan ini jumlah Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebanyak 35 (tiga puluh lima) Unit, yang terdiri atas:
  - a. 13 (tiga belas) balai monitor spektrum frekuensi radio kelas I;
  - b. 14 (empat belas) balai monitor spektrum frekuensi radio kelas II; dan
  - c. 8 (delapan) loka monitor spektrum frekuensi radio.
- (2) Nama, Kelas, Lokasi dan Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/PER.KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang

Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER.KOMINFO/03/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Menteri ini.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 25

Perubahan atas organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

### Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/PER.KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER.KOMINFO/03/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 538) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2017

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RUDIANTARA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 September 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1273

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kementerian Komunikasi dan Informatika  
Kepala Biro Hukum,



Bertiana Sari

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG


ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA

TEKNIS BIDANG MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI


RADIO

A. BAGAN ORGANISASI BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

KELAS I




B. BAGAN ORGANISASI BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II





C. BAGAN ORGANISASI LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RUDIANTARA

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 2017  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS BIDANG MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI  
RADIO

DAFTAR NAMA DAN KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

NO	NAMA UPT	LOKASI KANTOR	WILAYAH KERJA
1	Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan	Medan	Provinsi Sumatera Utara
2	Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Pekanbaru	Pekanbaru	Provinsi Riau
3	Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang	Palembang	Provinsi Sumatera Selatan
4	Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Surabaya	Surabaya	Provinsi Jawa Timur
5	Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung	Bandung	Provinsi Jawa Barat
6	Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang	Semarang	Provinsi Jawa Tengah
7	Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta	Yogyakarta	Provinsi DI. Yogyakarta
8	Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang	Tangerang	Provinsi Banten
9	Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta	DKI Jakarta	Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi
10	Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda	Samarinda	Provinsi Kalimantan Timur

NO	NAMA UPT	LOKASI KANTOR	WILAYAH KERJA
11	Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar	Makassar	Provinsi Sulawesi Selatan
12	Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Kupang	Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur
13	Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Denpasar	Denpasar	Provinsi Bali
14	Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh	Banda Aceh	Provinsi Aceh
15	Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam	Batam	Provinsi Kepulauan Riau
16	Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang	Padang	Provinsi Sumatera Barat
17	Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi	Jambi	Provinsi Jambi
18	Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Bengkulu	Bengkulu	Provinsi Bengkulu
19	Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung	Bandar Lampung	Provinsi Lampung
20	Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak	Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat
21	Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Manado	Manado	Provinsi Sulawesi Utara
22	Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palangkaraya	Palangkaraya	Provinsi Kalimantan Tengah
23	Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke	Merauke	Kabupaten Merauke, Asmat, Mappi, Yahokimo, dan Bovendigol
24	Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin	Banjarmasin	Provinsi Kalimantan Selatan



NO	NAMA UPT	LOKASI KANTOR	WILAYAH KERJA
25	Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram	Mataram	Provinsi Nusa Tenggara Barat
26	Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu	Palu	Provinsi Sulawesi Tengah
27	Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura	Jayapura	Provinsi Papua (diluar wilayah kerja Balmon Kelas II Merauke)
28	Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang	Pangkalpinang	Provinsi Bangka Belitung
29	Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari	Kendari	Provinsi Sulawesi Tenggara
30	Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ambon	Ambon	Provinsi Maluku
31	Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Gorontalo	Gorontalo	Provinsi Gorontalo
32	Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Manokwari	Manokwari	Provinsi Papua Barat
33	Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate	Ternate	Provinsi Maluku Utara
34	Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Mamuju	Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat
35	Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Tanjung Selor	Tanjung Selor	Provinsi Kalimantan Utara

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RUDIANTARA